

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG
PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NOMOR 109/PP. 05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/IV/2018

Hal : 4 Hal

- ABSTRAK** ➤ bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf e UU No 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UUNo 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota menjadi UU;
- dasar Hukum UU Republik Indonesia No 29 Tahun 1959, UU RI No 15 Tahun 2011, UU No 1 Tahun 2015, UU No 1 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 3 Tahun 2015, PKPU No 1 Tahun 2017, KPU No 3 Tahun 2017, PKPU No 13 Tahun 2017;
- Dasar hukum UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 7 Tahun No 5 Tahun 2018, PKPU No 3 Tahun 2018, PKPU No 3 Tahun 2018;
- Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pinrang Tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019;
- CATATAN** ➤ Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan Tanggal 1 Juni 2018